



# DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN BIMA

Alamat : Jalan Garuda No. 3 Telp. 43291 - 43660

**B I M A**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BIMA**

Nomor : Kd.19.06/4/PP.02.3/1363/2008

**T e n t a n g**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAODATUL ATHFAL (RA)  
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BIMA  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BIMA**

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka Pembinaan Raodatul Athfal (RA) swasta, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Operasional Raodatul Athfal (RA) swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bima.
2. Bahwa Madrasah / RA swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan Pra Sekolah.

Mengingat

1. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. KMA RI No. 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wil. Dep. Agama Prop. Dan Kantor Dep. Agama Kabupaten / Kota.
5. Peraturan Pemerintah RI No.28 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Dasar.
6. Peraturan Pemerintah RI No.29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah.
7. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
8. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
9. Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
10. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah /RA Swasta jenjang Pendidikan Dasar/ TK dan Menengah di Lingkungan Kantor Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
11. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota.
12. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250 A/1997 Tentang Syarat -syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah/ RA Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah .
13. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250 A/1997 Tentang Syarat -syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah/ RA Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah .